



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Jeruk No. 04 Telepon/Fax : (0552) 21727 - e-mail : bpbdkaltara@gmail.com

Tanjung Selor

Kode Pos 77212

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 900/ 027 /SK-BPBD/2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya penanggulangan bencana yang terkoordinir, terencana dan terpadu di Kalimantan Utara serta untuk mewujudkan akuntabilitas dan konsistensi dalam prosedur kerja untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana;
8. Peraturan kepala BNPB Nomor 9 tahun 2008 tentang prosedur tetap tim reaksi cepat;

9. Peraturan kepala BNPB Nomor 10 tahun 2010 tentang pembentukan pos komando tanggap darurat bencana
10. Peraturan kepala BNPB Nomor 14 tahun 2010 tentang pembentukan Pos Komando tanggap darurat bencana;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 tahun 2010 tentang pedoman umum penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian kebutuhan pasca bencana;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja BNPB
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja fungsi penunjang lainnya Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari : sesuai daftar terlampir pada daftar nama SOP BPBD Kalimantan Utara
- KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tersebut selengkapnya dijabarkan dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : agar dalam pelaksanaan SOP ini dikoordinasikan dengan instansi yang terkait;
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dijabarkan dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala pelaksana, aparat, pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 30 Oktober 2018

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



H. Mohammad Pandi, S.H.M.AP
NIP. 196812311998031036

KATA PENGANTAR

A. Umum

Bencana alam merupakan suatu hal yang tidak terduga dan yang tidak kita inginkan kapan dimana dan pada saat apapun bahkan dalam keadaan apapun tidak dapat diprediksi kejadiannya akan terjadi, untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi serta menanggulangnya. Perhatian pemerintah terhadap Penanggulangan Bencana Alam sangat besar yaitu dengan dikeluarkannya berbagai macam aturan antara lain :

1. Undang-undang RI No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
5. Pemendagri 46/2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja BPBD dan Perka BNPB 3/2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD.
6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Untuk menangani Bencana di Daerah maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Peraturan Gubernur nomor Nomor 23 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fungsi Penunjang Lainnya Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 23) dengan maksud untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melebihi standar pelayanan publik yang diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi tata laksana pelayanan umum seperti keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Adapun fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efisien dan efektif yang melibatkan stakholder dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh (Pasal 20 UU 24/2007).

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu gambaran yang terstruktur dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh institusi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya. Prosedur dibutuhkan pada saat pelaksanaan suatu kegiatan yang terdiri dari berbagai institusi yang memiliki kewenangan sendiri-sendiri dan kegiatan tersebut menuntut waktu yang tepat untuk di tanggapi.

Dalam Penanggulangan Bencana yang memiliki waktu tepat seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin puting beliung, jembatan runtuh dan lain

sebagainya, prosedur merupakan suatu keharusan hingga dapat diikuti jalur koordinasi dan mempercepat upaya penanganan demi memperkecil resiko negatif yang mungkin timbul. Prosedur yang disusun ini ditetapkan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu kesatuan tindakan yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh stakholder.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan kesatuan sistem dan prosedur dari tingkat nasional hingga ke tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Utara kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat yang mengarah pada : (1) Pra bencana, (2) Tanggap darurat, (3) Pasca bencana.

B. PENGERTIAN ISTILAH

1. **Bahaya (hazard)** adalah situasi kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban atau kerusakan.
2. **Bantuan darurat (relief)** bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
3. **Bencana (disaster)** adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam (seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit) atau ulah manusia (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror) sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. **Kemampuan (capacity)** adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk, yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri akibat bencana.
5. **Kerentanan (vulnerability)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
6. **Kesiap-siagaan (preparedness)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

7. **Komando dan Pengendalian (kodal)** adalah organisasi pengendali dan pemberi komando dalam masa siaga dan darurat bencana, dipimpin oleh seseorang komandan pengendali yang karena fungsinya memiliki alternatif pengganti bila yang bersangkutan berhalangan.
8. **Komando Tanggap Darurat Bencana** adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seseorang Komandan Tanggap Darurat Bencana yang dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
9. **Korban Bencana** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana.
10. **Penanggulangan Bencana (disaster management)** adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
11. **Pencegahan (prevention)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh dari bencana.
12. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
13. **Pengurangan Resiko Bencana (disaster risk reduction)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
14. **Pemulihan (recovery)** adalah upaya untuk mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi
15. **Peringatan Dini (early warning)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. **Prosedur Tetap** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.
17. **Rantai Komandan Kendali (Kodal)** adalah jenjang kodal yang digunakan bila kodal berhalangan hadir. Para pengganti alternatif akan memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dengan kodal yang berhalangan.
18. **Rehabilitasi (rehabilitation)** adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana.
19. **Rekonstruksi (reconstruction)** adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.

20. **Resiko (risk)** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. **Setiap Orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. **Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana** adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran.
23. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
24. **Tanggap Darurat (emergency response) Bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

C. TUJUAN PENAGGULANGAN BENCANA

Tujuan Penanggulangan Bencana adalah :

1. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda di lingkungan hidup;
2. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban bencana;
3. Mengembalikan korban bencana dari daerah/lokasi penampungan/pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah/lokasi baru yang layak huni dan aman;
4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana;
5. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut;
6. Melaksanakan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan;
7. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
8. Menghargai budaya lokal.
9. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermwanaan.
10. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan (uang dan barang) bencana.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD ; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan bencana.
- 4.

E. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat Membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan program;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - 1) Seksi Penanganan Darurat;
 - 2) Seksi Logistik dan Peralatan;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional

F. PRINSIP-PRINSIP DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Prinsip-prinsip dalam Penanggulangan Bencana antara lain :

1. Cepat dan tepat;
2. Prioritas;
3. Koordinasi dan keterpaduan;
4. Berdaya guna dan berhasil guna;
5. Kemitraan;
6. Pemberdayaan;
7. Non diskriminatif.

G. PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUSKI

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial korban bencana alam sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi rumah/gedung fasilitas pendukung yang mengalami rusak total/rusak berat akibat bencana alam;
- b. Pemukiman/perbaikan kembali korban bencana ketempat yang aman dari ancaman bencana;
- c. Perbaikan/pemukiman kembali korban bencana yang berlokasi didaerah rawan bencana ketempat yang aman dari ancaman bencana;
- d. Melakukan relokasi bagi korban bencana berupa bahan bangunan apabila diperlukan;
- e. Pelaksanaan pemberian bantuan berupa bahan bangunan rumah/gedung;
- f. Pemberian bantuan berupa bahan bangunan diprioritas kepada korban bencana yang rumah/gedung mengalami rusak total/rusak berat dan perlu mendapat bantuan apabila diperlukan (ekonomi lemah);
- g. Untuk mengukur tingkat kerusakan menggunakan pedoman sebagai berikut :
 - Rusak ringan tingkat kerusakan 25 – 50 %
 - Rusak berat tingkat kerusakan 51 – 75 %
 - Rusak total tingkat kerusakan 76 – 100 %.
- h. Perhatian dalam menetapkan tingkat keberhasilan penanggulangan korban bencana dengan indikator keberhasilan :
 - Tertanganinya korban bencana secara cepat, tepat, dan benar.
 - Tersedianya sumber daya manusia dan peralatan yang memadai.
 - Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan penanggulangan bencana.
 - Tersedianya bantuan yang memadai oleh pemerintah maupun masyarakat.

H. PASCA BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana antara lain :

1. Rehabilitasi, sebagaimana dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Perbaikan lingkungan serah bencana.
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum.
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
 - d. Pemulihan sosial psikologis.
 - e. Pelayanan kesehatan.
 - f. Rekonsoliasi dan resolusi konflik.
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya.
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban.
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan.
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dilakukan kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi :
 - a. Pembangunan kembali sarana dan prasarana.
 - b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
 - c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
 - d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik.
 - e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat.
 - f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
 - g. Peningkatan fungsi pelayanan publik.
 - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

I. STAKEHOLDER/PIHAK-PIHAK TERKAIT

No	INSTANSI/SATKER	Unit Kerja Instansi	Dalam Hal
1	BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Konsultasi
2	Gubernur	Gubernur Kalimantan Utara	Konsultasi
3	Sekretaris Daerah	Setda Prov. Kalimantan Utara	Konsultasi
4	Kepala Pelaksana BPBD	BPBD PROV.Kalimantan Utara	Konsultasi
5	Kepala Pelaksana BPBD Kab.	BPDB Kabupaten Bulungan	Konsultasi
6	Kepala Pelaksana BPBD Kab.	BPDB Kabupaten Nunukan	Koordinasi
7	Kepala Pelaksana BPBD Kab.	BPBD Kabupaten Tana Tidung	Koordinasi
8	Kepala Pelaksana BPBD Kab.	BPDB Kabupaten Malinau	Koordinasi
9	Kepala Pelaksana BPBD Kota	BPOBD Kota Tarakan	Koordinasi
10	Komandan Kompi Senapan B	Kompi Senapan B	Koordinasi
11	Kepala Polres Bulungan	Kepolisian Resort Bulungan	Koordinasi

12	Kepala Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol Prov. Kalimantan Utara	Koordinasi
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Utara	Koordinasi
14	Kepala Dinas Kominfo	Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Utara	Koordinasi
15	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Utara	Koordinasi
16	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Utara	Koordinasi
17	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial Prov. Kalimantan Utara	Koordinasi
18	Kepala Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Bulungan	Stasiun Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Koordinasi
19	Kesbangpol Kabupaten/Kota Prov. Kalimantan Utara	Kesbangpol Kabupaten/Kota Prov. Kalimantan Utara	Koordinasi
20	Ketua Pengurus PMI	PMI Prov. Kalimantan Utara	Koordinasi
21	Ketua Pengurus Tagana	Tagana Prov. Kalimantan Utara	Koordinasi
22	Ketua Pengurus RAPI	RAPI Prov. Kalimantan Utara	Koordinasi
23	Ketua Pengurus ORARI	ORARI Prov. Kalimantan Utara	Koordinasi
24	Pimpinan TVRI	TVRI Kota Tarakan	Koordinasi
25	Pimpinan RRI Tarakan dan Kabupaten Malinau	RRI Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau	Koordinasi
26	Media Pos	Kaltara Pos/Radar Tarakan	Koordinasi